

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Wildlife Conservation Society (WCS) merupakan *International Nongovernmental Organization* (INGO) yang didedikasikan untuk menyelamatkan kehidupan satwa liar yang ada di alam liar dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. WCS didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1895 dengan misi awal untuk menyelamatkan populasi bison dari perburuan.¹ Anggota WCS adalah sekumpulan ilmuwan dan staf ahli yang fokus pada masalah satwa liar, setelah sukses dengan program penyelamatan bison yang pertama WCS kemudian mempunyai ide untuk membuat program yang sama di negara lain.²

WCS adalah mitra kerja dari *United for Wildlife*, yang merupakan organisasi konservasi satwa liar yang terkemuka di dunia. Organisasi ini didirikan oleh *The Royal Foundation of The Duke, Duchess of Cambridge* dan pangeran Harry. Kemitraan ini secara aktif berkerja untuk menghentikan perdagangan satwa liar.³ Permasalahan yang sering terjadi terhadap satwa liar adalah maraknya perburuan dan perdagangan yang menyebabkan satwa tersebut berada di posisi terancam punah. Menurut data dari *International Fund for Animal Welfare* (IFAW), kasus perdagangan satwa liar merupakan salah satu industri kriminal terbesar saat ini selain narkoba dan perdagangan manusia.

¹Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Direktorat Jendral Multilateral
Kementerian Luar Negeri, *Direktori Organisasi Internasional Non Pemerintah (OINP) di Indonesia*, hal 196

²WCS, *About Us*, <http://www.wcs.org/about-us>, (diakses 25 November 2015)

³Smith, *Transnational Collaboration Result in Arrest and Conviction of Illegal Wildlife Trader*, <http://newsroom.wcs.org/News-Releases/articleType/ArticleView/articleId/8531/Transnational-Collaboration-Results-in-Arrest-and-Conviction-of-Illegal-Wildlife-Trader.aspx>. (diakses 25 November 2015)

Pada tahun 2013 kejahatan satwa liar diperkirakan bernilai USD 19 miliar.⁴ Permasalahan perdagangan satwa liar menjadi suatu hal yang menarik bagi dunia internasional karena perdagangan ini menjual satwa atau bagian tubuh satwa tersebut seperti kulit, gading dan organ tubuh lainnya untuk kebutuhan manusia.⁵ Jumlah perdagangan satwa liar di beberapa negara semakin meningkat, terlihat dari adanya penurunan populasi berbagai satwa liar akibat perdagangan ilegal. Hal ini mendorong masyarakat internasional untuk membuat perjanjian yang bersifat mutlak yang mengatur tentang perdagangan satwa liar.⁶

Rezim internasional pengaturan perdagangan satwa atau yang dikenal dengan *Convention on International Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora* (CITES) adalah suatu perjanjian internasional yang mengatur perdagangan spesies tertentu yang termasuk kategori terancam punah. Konvensi ini didasari karena banyaknya perburuan terhadap spesies terancam punah yang kemudian ditindaklanjuti dengan maraknya perdagangan ilegal yang sifatnya mengeksploitasi flora maupun fauna.⁷

WCS memiliki pengaruh yang signifikan dalam forum kebijakan internasional seperti CITES dan memegang posisi yang berpengaruh dalam *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) dan pengalaman bertahun-

⁴ USAID (*United States Agency for International Development*) From The American People, *Proyek Perubahan Untuk Keadilan (Change For Justice) Kejahatan Terhadap Satwa Liar Di Indonesia: Penilaian Cepat Terhadap Pengetahuan, Tren, Dan Prioritas Aksi Saat Ini*, hal 5

⁵ Dixon Thompson, *Trade, Resources, and the International Environment*, dalam *International Journal*, Vol.XLVII, no 4, Aunturn (1992), hal 760

⁶ Tonmy Soehartono dan Ani Mardiasuti, *Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia* (Jakarta: Japan International Cooperation Agency, 2003), hal 9

⁷ Peter H. Sand, *Whiter CITES? The Evolution of a Treaty Regime in the Border land of Trade and Environment*, <http://www.etil.org/journal/vol18/No1/art2-03.html>. (Diakses pada 25 November 2015).

tahun dengan CITES dan PBB sebagai dewan penasihat pemerintah Amerika untuk masalah perdagangan satwa liar.⁸

WCS fokus dalam menangani perdagangan global satwa liar, yang memiliki nilai jual tinggi, dilindungi oleh undang-undang atau perjanjian internasional maupun nasional. WCS menjalin hubungan yang baik dan berkerjasama dengan pemerintah serta lembaga lain yang juga fokus pada permasalahan perdagangan satwa liar di arena kebijakan global. WCS mempunyai kantor cabang di empat benua yaitu Afrika, Asia, Amerika Utara dan Amerika Latin – *The Caribbean* dan mempunyai program di lebih 60 negara yang aktif di lapangan dalam menghentikan perburuan dan perdagangan satwa liar.⁹

Penelitian ini akan fokus pada program yang dilakukan WCS di Asia khususnya di Indonesia. WCS mulai berkerja di Indonesia pada tahun 1965 dan menetapkan program resmi negara pada tahun 1991. WCS mengidentifikasi masalah mengenai konservasi, mencoba menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, memberikan aksi nyata yang kemudian akan berdampak pada satwa liar dan alam liar.¹⁰ Yang membiayai kegiatan WCS berasal dari privat donor dan dana pemerintah.

Di Indonesia WCS mempunyai empat program yaitu, *Wildlife Crime Unit*(WCU), *Wildlife Response Unit*(WRU), *Marine*, dan *Protecting The Lesser Carnivores*.¹¹ Program WCS yang fokus dalam mengatasi masalah perdagangan satwa adalah *Wildilfe Crime Unit* (WCU). Unit ini berkerjasama dengan

⁸Julie Larsen Maher, *Illegal Wildlife Trade*, <http://www.wcs.org/our-work/solutions/illegal-wildlife-trade>. (diakses 25 November 2015)

⁹*Ibid*

¹⁰*About WCS Indonesia*, <http://programs.wcs.org/indonesia/Top-Navigation/About-Us.aspx>. (diakses 25 November 2015)

¹¹*Ibid*

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), polisi, dan pemangku kebijakanlainnya yang berfokus pada permasalahan yang sama. Aktivitas WCU berfokus pada peningkatan penegakan hukum perdagangan satwa, berkolaborasi dan bertukar informasi antar badan pemerintahan, dan melakukan peninjauan dalam perubahan kebijakan.¹²

Indonesia adalah salah satu dari sepuluh besar negara *mega biodiversity*, walaupun hanya menempati 1.3% permukaan bumi, Indonesia mempunyai 12% mamalia dunia, 7,3% amfibi dan reptil dunia, dan 17% burung-burung dunia. Namun, Indonesia menjadi pemasok terbesar produk satwa liar di Asia dan berada diurutan keempat terbanyak dibanding negara-negara lain. Dari jumlah ini, 1.225 spesies fauna dan flora terancam punah dalam skala global.¹³

Spesies satwa utama yang diburu dan diperdagangkan di Indonesia antara lain harimau, primata, trenggiling, beruang madu, kukang dan mamalia kecil lain, burung, reptil, pari manta, hiu dan beragam spesies ikan.¹⁴ Penulis akan fokus pada salah satu satwa yang sering diperdagangkan, yaitu harimau. Karena harimau berperan penting dalam ekologis dan kontrol hama babi hutan, dimana harimau berperan sebagai spesies payung (*umbrella spesies*) yangberarti bila melindungi harimau akan berdampak pula melindungi habitatnya dan spesies-spesies lain

¹²*Wildlife Crimes Unit*, <http://programs.wcs.org/indonesia/Initiatives/Wildlife-Crimes-Unit.aspx>. (diakses 25 November 2015)

¹³IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) *The IUCN Red List of Threatened Species* 2014.3. Tabel 5 – Jumlah spesies yang terancam (Hampir Punah, Terancam Punah dan Rentan) di dalam setiap kelompok organisme berdasarkan negara. <http://www.iucnredlist.org>. (diakses 26 November 2015)

¹⁴*Ibid*

dalam habitat tersebut termasuk mangsa-mangsa harimau seperti mangsa herbivora yang dapat mengontrol regenerasi hutan dengan efektif.¹⁵

Suatu jenis satwa dapat digolongkan sebagai satwa yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria diantaranya yaitu memenuhi populasi kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam serta daerah penyebarannya terbatas (endemik).¹⁶ Perdagangan harimau Sumatera dengan harga jual yang tinggi dan pengawasan hukum yang masih rendah menjadi faktor utama permintaan harimau di pasar terus meningkat. Di pasaran tulang harimau dijual dengan harga lebih dari 200 USD, sepasang taringnya dijual dengan harga 6.200-7.200 USD, harimau hidup dewasa 50.000 USD, harimau hidup anakan 3.200 USD, kulit utuh 35.000 USD.¹⁷ Harga-harga ini dapat meningkat secara eksponensial semakin tinggi di rantai pemasok.

Perdagangan harimau bertujuan untuk mendapatkan bagian tubuh harimau yang dipercaya memiliki banyak keuntungan, baik tulang, daging, kulit, dan bagian tubuh lain yang dapat diolah menjadi berbagai produk yang memiliki nilai jual tinggi. Beberapa bagian tulang harimau diolah sebagai campuran obat tradisional China seperti pil tulang harimau, pasta tulang harimau, lem harimau, tonik, dan juga kategori produk anggur. Selain tulang, kulit harimau juga dimanfaatkan untuk karpet, menghias kostum tradisional dimana penggunaan item dari kulit harimau ini untuk menunjukkan status yang lebih tinggi.¹⁸

¹⁵ Nasi,R, dkk, *Conservation and use of wildlife based resources: the bushmeat crisis. Secretariat of the convention on Biological Diversity, Montreal and center for International Forestry Research (CIFOR)*. Bogor Tehincal Series no. 33. Hal 50


¹⁶Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011). Hal 166

¹⁷USAID (*United States Agency for International Development*) From The American People, *Proyek Perubahan Untuk Keadilan (Change For Justice) Kejahatan Terhadap Satwa Liar Di Indonesia: Penilaian Cepat Terhadap Pengetahuan, Tren, Dan Prioritas Aksi Saat Ini*, hal 36

¹⁸Dwi Mayangsari, *Peranan World Wide Fund for Nature (WWF) dalam mengatasi perdagangan*

Di Indonesia terdapat tiga subspecies harimau yaitu, harimau Bali (*panthera tigris Balica*), harimau Jawa (*panthera tigris sondaica*), dan harimau Sumatera (*panthera tigris Sumatrae*). Harimau Sumatera menjadi satu-satunya harimau yang masih tersisa di Indonesia. Punahnya harimau Jawa dan Bali disebabkan oleh kehilangan habitat akibat pembukaan lahan besar-besaran oleh manusia dan semakin berkurangnya jumlah hewan mangsanya.¹⁹ Berikut digambarkan dalam tabel 1.1 jumlah penurunan populasi harimau Sumatera berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli.²⁰

Tabel 1.1 Tabel penurunan populasi Harimau Sumatera



Harimau di Cina 2007-2012,
[http://download.portalgaruda.org/article.php?article=185792&val=6444&title=Peranan%20World%20Wide%20Fund%20for%20Nature%20\(WWF\)%20dalam%20mengatasi%20perdagangan%20Harimau%20di%20Cina%202007-2012](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=185792&val=6444&title=Peranan%20World%20Wide%20Fund%20for%20Nature%20(WWF)%20dalam%20mengatasi%20perdagangan%20Harimau%20di%20Cina%202007-2012), (diakses 26 November 2015), hal 5

¹⁹Linkie M, Martyr D J, Holden J, Yanuar A, Hartana AT, Sugardjito J dan Williams N L, *Habitat destruction and poaching threaten the Sumatran Tiger in Kerinci Seblat National Park, Sumatera. FFI Oryx Vol. 37 (1)*, hal 41

²⁰Jay Fajar, *Mendesak Implementasi Rencana Konservasi Harimau Sumatera*, <http://www.mongabay.co.id/2014/10/02/mendesak-implementasi-rencana-konservasi-harimau-Sumatera/>, (diakses 26 November 2015)

Sumber: Jay Fajar, *Mendesak Implementasi Rencana Konservasi Harimau Sumatera*,
<http://www.mongabay.co.id/2014/10/02/mendesak-implementasi-rencana-konservasi-harimau-Sumatera/>²¹

Pada tahun 1978 penelitian Borne mencatat bahwa jumlah harimau Sumatera masih sekitar 1000 ekor, dan pada tahun 1985 Santiapillai dan Ramono mencatat setidaknya 800 ekor harimau tersebar di 26 kawasan lindung. Di tahun 1992, Tilson et.al memperkirakan antara 400-500 ekor hidup di lima taman nasional dan dua kawasan lindung. Ditahun 2007, Kementerian Kehutanan Indonesia memperkirakan minimal 250 individu harimau Sumatera hidup di delapan habitat dari total 18 habitat harimau Sumatera dan dikhawatirkan dalam lima tahun mendatang bisa saja populasinya punah.²²

Pemerintah telah berupaya melindungi harimau Sumatera dengan mengeluarkan peraturan melalui UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.²³ Pada pasal 40 ayat 2 menjelaskan bahwa perdagangan atau pemilikan satwa ini dikenakan denda Rp. 100 juta dan hukuman penjara selama lima tahun.²⁴ Dalam UU No. 5 tahun 1990 juga menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang

²¹ Jay Fajar, *Mendesak Implementasi Rencana Konservasi Harimau Sumatera*,
<http://www.mongabay.co.id/2014/10/02/mendesak-implementasi-rencana-konservasi-harimau-Sumatera/>, (diakses 26 November 2015)

²²Hariyawan A Wahyudi, *Global Tiger Day, Upaya Bersama Menyelamatkan Harimau*,
<http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/07/global-tiger-day-upaya-bersama-menyelamatkan-harimau>, (diakses 26 November 2015)

²³Andri Santosa, *Konservasi Indonesia Sebuah Potret Pengelolaan dan Kebijakan*, (Jakarta: Pokja Kebijakan Konservasi, 2008), hal 35

²⁴Ng, J., and Nemora, *Tiger Trade revisited in Sumatera, Indonesia*. TRAFFIC Southeast Asia, (Petaling Jaya, Malaysia), hal 44

dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati. Namun, dengan peraturan ini masih banyak ditemukan kasus perdagangan harimau.

Selain upaya perlindungan dengan adanya UU, pemerintah juga turun kelapangan untuk melakukan penangkapan kepada pelaku perdagangan, namun pemerintah terkendala staf ahli yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Oleh karena itu pemerintah berkerjasama dengan WCS, salah satu program WCS yang berkerjasama dengan pemerintah yaitu *Wildlife Crime Unit* (WCU) yang berfokus pada penanganan perdagangan satwa liar dengan melakukan penyelidikan, pelaporan dan penangkapan kasus perdagangan, unit ini sangat membantu pemerintah dalam melakukan investigasi di lapangan.²⁵

Perburuan dan perdagangan satwa liar melibatkan jaringan kriminal dan oknum petugas yang terorganisir berskala internasional. Beberapa waktu sebelumnya, *Wildlife Crime Unit* (WCU) membantu menangani kasus perdagangan satwa liar setidaknya sebanyak 41 kasus masuk pengadilan pada tahun 2008-2013, termasuk penangkapan terbesar di Indonesia untuk harimau dan bagian-bagiannya.²⁶

Pada saat sekarang internet menjadi salah satu akses terjadinya peningkatan volume penjualan bagian tubuh satwa dan bagian-bagiannya. Kemudahan akses informasi dalam dunia maya menyebabkan setiap pedagang dapat dengan mudah membuat sebuah *website online* untuk memperdagangkan

²⁵USAID (*United States Agency for International Development*) From The American People, *Proyek Perubahan Untuk Keadilan (Change For Justice) Kejahatan Terhadap Satwa Liar Di Indonesia: Penilaian Cepat Terhadap Pengetahuan, Tren, Dan Prioritas Aksi Saat Ini*, hal 31

²⁶Agustinus Wijayanto, *Catatan 2015 : Perburuan dan Perdagangan Satwa Dilindungi, Akankah Terhenti?*, <http://www.mongabay.co.id/tag/wcs/>, (diakses 27 November 2015)

satwanya, dan pembeli pun juga dimudahkan dengan menggunakan modus seperti ini.²⁷

Perdagangan secara *online* di Indonesia juga terjadi pada harimau Sumatera, menurut data yang dilansir oleh WCU pada tahun 2011 hingga Maret 2013 sebanyak 18 kasus perdagangan terungkap, 10 di antaranya adalah perdagangan harimau Sumatera.²⁸ Peningkatan penggunaan internet dan media sosial turut merubah strategi perdagangan harimau Sumatera secara signifikan di Indonesia.²⁹

Pemerintah telah berupaya dalam mengatasi kasus perdagangan harimau Sumatera dengan mengeluarkan aturan dan UU, namun dengan upaya tersebut belum mampu untuk mengurangi perdagangan satwa liar khususnya harimau Sumatera. Dengan adanya kerjasama pemerintah dengan *International Nongovernmental Organization* (INGO) seperti WCS yang juga fokus pada penangkapan perdagangan satwa liar diharapkan bisa berkerjasama dengan pemerintah dalam mengatasi masalah perdagangan harimau Sumatera yang berstatus hampir punah. Oleh karena itu peneliti ingin melihat upaya yang dilakukan WCS dalam mengatasi perdagangan harimau Sumatera di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi perdagangan harimau Sumatera dengan meratifikasi konvensi internasional tentang aturan perdagangan satwa liar dan menetapkan Undang-undang untuk melindungi harimau Sumatera

²⁷Hariyo T Wibisono, *Blokir Situs Memperdagangkan Harimau Sumatera*, dalam *Bilingual HarimauKita Newsletter Rimueng*, Vol. 1 No.2 – (July 2011), hal 9

²⁸ Dewantoro, “*Kerugian perdagangan illegal satwa capai Rp. 9 Triliun*”, <http://indonesia.wcs.org/AboutUs/LatestNews/tabid/6824/articleType/ArticleView/articleId/955/language/en-USKerugian-Perdagangan-Illegal-Satwa-Capai-Rp-9-Triliun.aspx>, (diakses 27 November 2015)

²⁹Endang Sukarelawati, “*Modus baru Perdagangan Satwa Langka “via online”*”, <http://www.antaraneews.com/berita/350524/modus-baru-perdagangan-satwa-langka-via-online>, (diakses 27 November 2015)

dari ancaman perburuan dan perdagangan. Namun aturan ini belum bisa mengatasi perdagangan harimau Sumatera. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah berkerjasama dengan *Wildlife Conservation Society* (WCS) sebagai salah satu Environmental NGO yang fokus dalam mengatasi perdagangan satwa liar. WCS fokus pada monitoring, penyelidikan dan penangkapan di lapangan terhadap pelaku perdagangan satwa liar termasuk perdagangan harimau Sumatera. Dalam hal ini pemerintah kurang kompeten untuk melakukannya, kerjasama ini diharapkan mampu mengatasi perdagangan harimau Sumatera di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini akan melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh WCS dalam berkerjasama dengan pemerintah dalam mengatasi perdagangan harimau Sumatera di Indonesia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan paparan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka pertanyaan penelitian skripsi ini adalah “**Bagaimana upaya *Wildlife Conservation Society* (WCS) dalam mengatasi perdagangan harimau Sumatera di Indonesia?**”


1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- Mendeskripsikan upaya WCS dalam mengatasi perdagangan harimau Sumatera di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :



- Menambah referensi dan kepustakaan Ilmu Hubungan Internasional dalam menjelaskan upaya yang dilakukan ENGO dalam mengatasi perdagangan harimau Sumatera di Indonesia.
- Sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya untuk permasalahan yang sama.

1.6 Studi Pustaka

Untuk lebih menjelaskan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian yang telah dibuat sebelumnya dan berkaitan dengan penelitian yang penulis tulis. Penelitian yang pertama berjudul *Upaya World Wide Fund For Nature (WWF) Dalam Mengatasi Perdagangan Ilegal Harimau Sumatera di Provinsi Riau* yang ditulis oleh Yani Suspina, Universitas Mulawarman tahun 2013.

Dalam penelitiannya, Suspina menjelaskan upaya yang dilakukan oleh WWF bekerjasama dengan pemerintah Riau dalam mengatasi perdagangan harimau Sumatera di Provinsi Riau dengan mengadakan pelatihan dan sosialisasi tentang pemberantasan perburuan “*Anti Poaching - Illegal Trade Sumatran Tiger*” dan proyek perlindungan di kawasan konservasi. Untuk mendukung upaya mengurangi perdagangan ilegal harimau Sumatera, WWF dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan berbagai kegiatan antara lain penelitian dan program pemantauan perdagangan harimau Sumatera. Konservasi harimau Sumatera merupakan proyek bagian dari program atau *initiative* lebih besar yang dikenal sebagai Program Wilayah Konservasi Tesso Nilo (*Tesso Nilo Conservation Landscape Program*).³⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis

³⁰Yani Suspina, “*Upaya World Wide Fun Nature (WWF) dalam mengatasi perdagangan harimau Sumatera di Provinsi Riau*”, eJournal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mulawarman, (2013), 1 (4).

tulis adalah penelitian ini berfokus pada upaya WWF dalam menangani perdagangan ilegal harimau Sumatera yang ada di Riau, sementara penulis meneliti organisasi lain yaitu WCS yang juga fokus pada masalah perdagangan ilegal satwa liar salah satunya harimau Sumatera di Indonesia.

Penelitian yang kedua ditulis oleh Molisa Teresa Pardede, Universitas Riau tahun 2015 dengan judul *Upaya World Wide Fund For Nature (WWF) Dalam Mengatasi Perdagangan Penyu Ilegal di Provinsi Bali Tahun 2008-2013*. Penyu termasuk kedalam satwa golongan *appendix I* yang memuat daftar dan melindungi seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam dari segala bentuk perdagangan internasional secara komersial.

Untuk mengatasi perdagangan penyu di Provinsi Bali, WWF dan pemerintah Bali bekerjasama dalam mendirikan kawasan yang akan dijadikan sebagai pusat konservasi dan pendidikan penyu yang dikenal dengan *Turtle Conservation and Education (TCEC)* yang secara resmi telah dibuka oleh Gubernur Bali pada 20 Januari 2006 di Pulau Serangan, Bali.

TCEC digunakan untuk sarana pendidikan, pariwisata, konservasi serta penelitian. Upaya konservasi TCEC juga meluas hingga ke pulau Jawa untuk melindungi pantai tempat penyu bertelur yang sering dijarah oleh pedagang telur penyu. Upaya konservasi yang dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan dan pendamping kepada kelompok pelestari penyu di beberapa habitat peneluran penyu.

Perdagangan penyu khususnya di Bali menjadi perhatian serius dari dunia internasional. Progam yang dikerjakan WWF dan pemerintah Bali sangat baik, dan menghasilkan hasil yang baik ditengah maraknya perdagangan penyu secara ilegal, namun sedikit terkendala dengan kepercayaan penduduk lokal di Bali yang masih

memegang teguh sejarah penyu dan menganggap penyu adalah hewan sakral yang harus dimakan atau yang harus ada di setiap upacara keagamaan.³¹ Pardede membahas mengenai upaya WWF dalam menangani perdagangan penyu di Bali, sedangkan penelitian ini membahas mengenai upaya WCS dalam mengatasi perdagangan harimau Sumatera di Indonesia. Penyu dan harimau Sumatera merupakan satwa yang terdaftar dalam appendix 1 dalam CITES yang harus diselamatkan dari kepunahan. Tingginya permintaan pasar menjadi salah satu penyebabnya.

Penelitian yang ketiga berjudul Politik lingkungan: Penanganan perdagangan satwa dengan identifikasi pasal-pasal perundangan CITES. *Political environment: Wildlife Trade Management by CITES Articles Identification*, yang ditulis oleh Cifebrima Suyastri, Universitas Riau, tahun 2015. Dalam penelitiannya, Suyastri lebih menekankan kepada *Convention on International Trade in Endangered of Wild Flora and Fauna* (CITES) sebagai sebuah konvensi yang mengatur mengenai permasalahan perdagangan satwa liar yang terkait dengan isu hubungan konservasi keanekaragaman hayati dengan pembangunan berkelanjutan yang mengatur suatu perjanjian multilateral untuk menjawab salah satu faktor ancaman dari kepunahan spesies.

Ada sekitar 166 negara yang menjadi anggota dari CITES tetapi sebagian negara berbeda dalam menafsirkan pasal demi pasal yang dimuat dalam aturan CITES sesuai dengan yang dianut oleh masyarakatnya. Penelitian ini lebih membahas sejauh mana negara-negara anggota CITES memberikan komitmen dan

³¹Molisa Teresa Pardede, "Upaya World Wide Fund for Nature (WWF) dalam Mengatasi Perdagangan Ilegal Penyu di Provinsi Bali tahun 2008-2013", JOM FISIP Universitas Riau Vol. 2 No.2 – (Oktober 2015).

kontribusinya terhadap perjanjian yang telah disepakati dalam mengatasi perdagangan satwa liar.³² Penelitian Suyastri ini melihat bagaimana CITES sebagai konvensi internasional mengatur perdagangan harimau Sumatera dan mencegahnya dari kepunahan, sementara penelitian ini membahas bagaimana upaya sebuah NGO dalam mengatasi perdagangan harimau Sumatera di Indonesia.

Penelitian keempat berjudul *Dampak Kerjasama ASEAN WEN Terhadap Pemberantasan Wildlife Crime di Indonesia* yang ditulis oleh Sigit Himawan, Ign. Boedi Hendrarto dan Tukiman Taruna, Universitas Diponegoro tahun 2012. Penelitian ini membahas mengenai salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberantas *wildlife crime* di Indonesia dengan cara menjalin kerjasama dengan negara anggota ASEAN dalam ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEAN-WEN) yang bertujuan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap satwa liar di regional ASEAN melalui peningkatan penyidikan kasus kejahatan terhadap satwa liardan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum seperti kepolisian, beacukai, kejaksaan, dan CITES sebagai *management authority*.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak kerjasama ASEAN WEN terhadap upaya pemberantasan kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia. Kerjasama ASEAN WEN dapat menjadi pendorong dan pendukung kebijakan Indonesia dalam memerangi kejahatan terhadap satwa liar. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan jumlah kasus kejahatan terhadap satwa liar, peningkatan persentase penyelesaian secara hukum, dan peningkatan kapasitas aparat penegak

³²Cifebrima Suyastri, Politik lingkungan: 'Penanganan perdagangan satwa dengan identifikasi pasal-pasal perundangan CITES. *Political environment: Wildlife Trade Management by CITES Articles Identification*', *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan Universitas Riau Vol. 11 No. 01.(2015)*.

hukum melalui pendidikan dan pelatihan.³³ Upaya ASEAN WEN lebih cenderung tentang pemberantasan kasus *wildlife crime* melalui peningkatan penegakan hukum di kawasan ASEAN dengan menjalin kerjasama antar negara yang berada di ASEAN, sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah mengenai salah satu upaya NGO dalam mengatasi perdagangan harimau Sumatera di Indonesia.

Penelitian kelima berjudul *Wildlife Trafficking in the Internet Age* yang ditulis oleh Anita Lavorgna, *Crime Science a SpringerOpen Journal* 2014, dalam penelitian ini Lavorgna menekankan bahwa media internet sebagai penghubung terhadap perdagangan satwa liar yang menggunakan kesempatan struktur sosial dan ekonomi yang di sediakan oleh media internet. Di dunia maya penjahat mengambil keuntungan lebih cepat dan amannya berkomunikasi dengan internet.

Penelitian ini juga membahas bagaimana internet memfasilitasi perdagangan satwa liar dari awal penangkapan, penangkaran hingga di beli oleh pembeli akhir. Setelah mendapatkan skema tersebut maka dapat dideskripsikan bagaimana aktor yang terlibat dalam menjalankan kejahatan di dunia maya ini. Menurut *International Fund for Animal Welfare (IFAW)* 2008 dan Dalberg 2012, meningkatnya perdagangan satwa liar dapat mengganggu keamanan nasional dan global karena sebagian kejahatan ini dijalankan oleh sindikat terorisme dan pemberontakan gerilya. Jadi, media internet tidak saja digunakan sebagai media komunikasi tetapi juga berguna untuk mempengaruhi pasar kriminal dengan lebih luas.³⁴ Lavorgna membahas bagaimana internet memperparah perdagangan satwa

³³Sigit Himawan, Ign Boedi Hendrarto dan Tukiman Taruna, *Dampak Kerjasama Asean Wen Terhadap Pemberantasan Wildlife Crime di Indonesia, Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Semarang, 11 September 2012*

³⁴Anita Lavorgna, *Wildlife trafficking in the internet age*, Lavorgna Crime Science (2014), 3:5.

liar, sedangkan penelitian ini membahas perdagangan harimau Sumatera baik secara konvensional maupun menggunakan media internet.

I.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 *Environmental Nongovernmental Organization (ENGO)*

Penelitian ini menggunakan perspektif liberalisme, dimana kaum liberal percaya bahwa aktor-aktor penting dalam hubungan internasional tidak hanya negara, tetapi juga NGOs, perusahaan-perusahaan, dan institusi internasional lainnya.³⁵ Dalam buku karya Shamima Ahmed dan David Potter yang berjudul *NGO In International Politics* menjelaskan bahwa NGO dalam pandangan liberalism berfungsi sebagai *public sphere* yang dalam politik internasional diharapkan mampu memberikan pengaruh pada aktor hubungan internasional lainnya. Dimana NGO bisa melakukan kebijakan advokasi terhadap pemerintah dan IGO, pembentukan politik dan agenda sosial, edukasi publik, memonitor perjanjian internasional dan kebijakan negara dengan fokus kritikan pada permasalahan global, serta mempunyai pengaruh dalam politik internasional.³⁶

Organisasi non-pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu organisasi yang bersifat internasional yang disebut *International Nongovernmental Organization (INGO)* dan dapat pula hanya bersifat intra-nasional yang disebut *Nongovernmental Organization (NGO)*. Perbedaannya hanya pada keanggotaan organisasi, mitra kerjasama serta ruang lingkup kegiatan organisasinya.³⁷ Berdasarkan pemaparan tersebut *Wildlife Conservation Society (WCS)* masuk dalam organisasi yang

³⁵Jill Steans & Lloyd Pettiford, *Ilmu Hubungan Internasional Perspektif dan Tema*, pustaka pelajar (2009). Hal 142


³⁶ Shamima Ahmed and David Potter. *NGO in International Politics*. USA. Kumarian Press Inc. 2006. Hal 37

³⁷Teuku May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, PT. ERESKO, Bandung 1993. Hal 3

bersifat internasional atau yang disebut *International Nongovernmental Organization* (INGO).

Beberapa ahli hubungan internasional dalam mendefinisikan INGO seringkali merujuk pada definisi NGO. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Berridge G. R dan Alan James mengenai definisi NGO yakni;

“... is a privat, non-profit-making body which has an international membership. Such bodies, especially when granted observer status, are often active in international organizations and major conferences... NGOs are sometimes referred to as international nongovernmental organizations (INGOs)”.³⁸



INGO sesuai dengan definisi diatas adalah organisasi non pemerintah yang bersifat internasional, sementara untuk cara kerja dan fungsinya memiliki kesamaan dengan NGO. Yang kemudian membedakan NGO dan INGO adalah hanya pada keanggotaan organisasi mitra kerjasama serta ruang lingkup kegiatan organisasinya. WCS merupakan INGO yang berfokus pada masalah lingkungan. INGO yang berfokus pada masalah lingkungan muncul pertama kali pada abad ke 20. INGO itu seperti, *Society for the Preservation of the Wild Fauna of the Empire* (1903), *the Commission for the International Protection of Nature* (1913), dan *the International Joint Commission* (1909). Antara tahun 1960 dan 1970 INGO yang berkerja dalam perlindungan lingkungan tumbuh sangat cepat, dan di waktu yang sama jangkauan kerjanya juga semakin luas.

Menurut Paul Wapner, NGO yang berfokus pada masalah lingkungan disebut dengan *Environmental Nongovernment Organization* (ENGO) yang

³⁸Berridge, G.R dan Alan James. *A Dictionary of Diplomacy* . New York Palgrave MacMillan 2003. Hal 187

merupakan bagian dari NGO secara umum. ENGO berkerja untuk melindungi lingkungan, seperti melindungi kualitas air, tanah, udara, serta menjaga kehidupan tumbuhan dan satwa yang ada di alam.³⁹ Di Asia dan Afrika ENGO sebagian besar berfokus pada masalah konservasi satwa yang hidup di masa kolonial. Di era post-kolonial ENGO di negara berkembang fokus dalam memperluas hubungan antara masalah lingkungan dan pembangunan.⁴⁰

Ada empat faktor yang mendukung munculnya gerakan dan pertumbuhan ENGO; pertama, kemajuan pengetahuan ilmiah pada isu lingkungan global khususnya pada degradasi lingkungan, dampak yang ditimbulkan, dan aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan termasuk meningkatnya kesadaran terhadap isu. Kedua, munculnya nilai-nilai post-industrial pada tahun 1960 dan 1970 yang membuat publik mau menerima ide-ide menyangkut lingkungan. Ketiga, banyaknya masalah mempengaruhi dua atau lebih negara yang tidak bisa diatasi oleh negara itu sendiri. Keempat, pertumbuhan organisasi internasional memberikan ruang dimana masalah transnasional bisa dibahas.⁴¹

Dalam meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan Paul Wapner membagi tiga upaya yang dilakukan oleh ENGO :

1. *Action to change state behavior*, negara adalah aktor paling penting dalam dunia politik dan dalam sistem internasional. Banyak aktor yang membantu negara dalam sistem internasional, salah satunya *Environmental*

³⁹ Paul Wapner, *The Transnational Politics of Environmental NGOs*. Hal 3

⁴⁰ Shamima Ahmed & David Potter, *NGOs in International Politics, NGOs and Global Environmental Activism, in Development and Nature of ENGOs*, (United States of America by Kumarian Press, Inc, 2006).Hal 210

⁴¹David J. Frank, Ann Hironaka, L. Meyer, E. Schafer, and N.B Tuma, *The Rationalization and Organization of Nature in World Politics, in Constructing World Culture: International Nongovernmental Organizations*, ed. J. Boli and G. Thomas (Stanford, CA: Stanford Univ. Press, 1999). Hal 85

Nongovernment Organization (ENGO). ENGO mempengaruhi negara dengan membuat undang-undang untuk mengatasi masalah lingkungan seperti tanah, air, udara, migrasi yang dilakukan oleh hewan dan lain sebagainya. ENGO memainkan peranan penting dalam rezim lingkungan. ENGO melihat negara dan rezim yang dibuat sebagai hasil dari kegiatan politik.

Menurut Hansenclever, Mayer dan Rittberger rezim dibuat karena tiga alasan yaitu timbul sebagai akibat dari kekuasaan dalam sistem internasional, kepentingan umum diantara negara-negara, dan pengetahuan sebagai informasi baru dalam membentuk ulang identitas dan kepentingan negara. NGO akan menginterpretasikan informasi ilmiah dan memperkenalkan ancaman-ancaman yang ditimbulkan oleh isu lingkungan sehingga menciptakan tekanan secara domestik dan internasional di negara-negara untuk membangun rezim lingkungan.⁴² Dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana *Wildlife Conservation Society* (WCS) mendukung pemerintah dalam meningkatkan aturan hukum dan Undang-undang dalam mengatasi masalah perdagangan harimau Sumatera di Indonesia.

2. *Action to engage economic forces*, aktivitas ekonomi didefinisikan dengan bagaimana manusia berinteraksi dengan alam dan bagaimana mereka menjaga lingkungan. Aktivitas ekonomi merupakan bentuk perilaku di wilayah negara tertentu. Dalam hal ini, ENGO melalui kampanyenya mereformasi praktik ekonomi yang dapat merusak lingkungan. Karena

⁴²Paul Wapner, *The Transnational Politics of EnvironmentalNGOs*. Hal 7-8

dengan meningkatnya aktivitas ekonomi akan berpengaruh pada lingkungan. Kekuatan ekonomi seperti kegiatan ekologis pada dasarnya tidak mengenal batas. Kegiatan produksi, konsumsi, dan pertukaran dapat berlangsung hingga batas nasional.

Kegiatan ekonomi dapat mempengaruhi identitas dan kepentingan seluruh dunia dan menyebabkan dinamika transnasional yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari individu. Mengingat kuatnya peran dari kekuatan ekonomi itu, NGO mencoba ikut melakukan intervensi dan memainkan peranannya dalam urusan ekonomi.⁴³ Di Indonesia hal ini bisa dilihat bagaimana ekspansi perkebunan kelapa sawit menyebabkan kerusakan hutan di habitat harimau Sumatera tinggal. Pada bagian ini peneliti ingin melihat bagaimana upaya yang dilakukan WCS dalam menjaga lingkungan dari kerusakan.

3. *Action to engage social mores*, lingkungan hidup dapat digambarkan sebagai bagaimana kepekaan dalam menghargai alam dan percaya bahwa kualitas kehidupan di bumi tergantung pada kesejahteraan seis bumi seperti udara, air, tanah dan sebagainya. Bagi pecinta lingkungan ingin mengajak orang lain untuk ikut dalam menjaga alam tersebut dengan mengubah pola pikir orang lain dalam memahami perspektif lingkungan. Adanya kebudayaan yang menganut kepercayaan *anti-ecological* menjadi tantangan lain oleh ENGO dalam melakukan perlindungan terhadap lingkungan. Selain itu beberapa orang juga percaya bahwa dengan mengkonsumsi bagian-bagian tubuh dari satwa liar bisa

⁴³*Ibid*, hal 9-10

menjadi alternatif untuk pengobatan seperti, bola mata harimau dapat menyembuhkan penyakit malaria dan epilepsi, ekornya sebagai obat penyakit kulit, dan bagian kuku, kumis dan taring dipercaya untuk hal mistis pembawa keberuntungan. Kepercayaan ini dapat mengancam kepunahan harimau karena sering diburu.⁴⁴

Dalam hal ini ENGO berperan untuk melindungi satwa yang dikonsumsi yang dijadikan kepercayaan tersebut dan membuat orang-orang lebih sadar terhadap konsekuensi dari kepercayaan tersebut. WCS dan pemerintah akan berupaya memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana melihat satwa liar sebagai satwa yang hidup bebas di alam liar dan tidak diburu maupun dikonsumsi.

Dengan ini, maka penulis akan menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan *Wildlife Conservation Society* (WCS) dalam menangani perdagangan harimau Sumatera dengan menggunakan tiga indikator tersebut untuk menjawab penelitian.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Dari sudut filsafat, metodologi penelitian menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian.⁴⁵

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. *Qualitative research* adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-

⁴⁴Ibid, hal 12-13

⁴⁵ Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi penelitian social: Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal 42

penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif memiliki sifat induktif, dengan menarik abstraksi, konsep, hipotesis, atau teori berdasarkan data-data yang didapat selama proses penelitian berlangsung.⁴⁶ Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dimana analisis dilakukan dengan mengkaji fenomena yang diangkat dengan lebih rinci.⁴⁷

1.8.2 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan proses penelitian, peneliti membatasi masalah dari kurun waktu 2011–2015, dimana pada tahun ini *Wildlife Conservation Society* (WCS) mencatat masih tingginya angka perdagangan harimau Sumatera di tahun ini baik perdagangan konvensional maupun *online*.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis atau variabel dependen merupakan objek kajian yang perilakunya akan dianalisis, variabel yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan variabel lainnya dan terjadi sebelum variabel dependen disebut variabel independen atau unit eksplanasi serta tingkat analisis merupakan unit yang menjadi landasan terhadap keberlakuan pengetahuan yang digunakan.⁴⁸ Menurut Mohtar Mas'ood tingkat analisis dibedakan dalam lima kategori, yaitu individu, kelompok, negara-bangsa, kelompok negara dalam satu region, dan sistem

⁴⁶ Prasetya Irawan, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Departemen FISIP UI, 2006), hal 50-51

⁴⁷ *ibid*

⁴⁸ Joshua S. Goldstein, Jon C. Pavehouse, *Level of analysis. Pearson International Edition, International Relation*, 8th Edition. (New York: PearsonLongman, 2007).

internasional atau global.⁴⁹ Dari penjelasan diatas dalam penelitian ini dapat disimpulkan unit analisis yang peneliti gunakan adalah upaya *Wildlife Conservation Society* (WCS), tingkat analisis (*level of analysis*) adalah negara yaitu Indonesia, dan unit eksplanasinya adalah jaringan perdagangan satwa liar.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian akan menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Untuk data primer, sumber yang akan digunakan adalah dokumen-dokumen atau publikasi-publikasi resmi yang diperoleh dari situs resmi *Wildlife Conservation Society* (WCS) dan data pemerintah yang terkait. Dokumen dapat berupa laporan-laporan kasus yang ditangani dilapangan, pernyataan-pernyataan yang mempunyai keterkaitan dengan kajian isu yang diteliti.

Selain itu penulis akan menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah teknik memperoleh data dengan cara bertanya langsung kepada informan.⁵⁰ Dalam menentukan sampel informan, penulis akan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik ini memberikan peluang kepada peneliti untuk menentukan informan secara subjektif dengan mempertimbangkan unit atau tujuan tertentu tanpa harus memilih sampel secara acak.⁵¹ Sehingga penulis bisa menentukan secara langsung informan yang sesuai untuk dijadikan objek wawancara yaitu *Wildlife Conservation Society* (WCS) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan

⁴⁹Mohtar Mas' oed. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. (Jakarta: LP3ES), 1990. Hal 40

⁵⁰Bagong Suyanto Sutinah, "*Metode Penelitian Sosial*",(Kencana Prenada media Group, Jakarta 2005). Hal 71

⁵¹Charles Teddie dan Fen yu, *Mixed Methode Sampling: A typology with examples*. SAGE Publications, 2007. Hal 80

Kehutanan (KLHK). Narasumber masing-masing mempunyai peran tersendiri dalam menangani perdagangan Harimau Sumatera.

Kedua peneliti menggunakan data sekunder dan literatur. Data sekunder adalah sumber data yang berbentuk buku-buku dan jurnal-jurnal mengenai topik yang menjadi pembahasan dalam penelitian, metodologi penelitian, dan materi-materi yang mendukung penelitian.⁵² Pada penelitian ini peneliti akan mengumpulkan laporan, arsip, dokumen resmi dan bahan bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data ini akan membantu peneliti sebagai bahan acuan untuk pedoman penelitian.

1.8.5 Teknik Analisis dan Pengolahan Data

Analisa adalah suatu proses dimana peneliti berusaha membuat sebuah penjelasan atas objek secara logis dan sistematis lengkap dengan maknanya.⁵³ Teknik analisa menjadi yang paling penting dalam penelitian karena berkaitan dengan bagaimana peneliti dalam memahami data-data yang diperoleh dalam proses penelitian. Proses dilakukan dalam tiga tahapan yaitu, pemilihan data atau informasi, pengorganisasian, dan penarikan kesimpulan.

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik analisa deskriptif dimana akan menggambarkan temuan yang diperoleh kedalam bentuk kata-kata atau kalimat sehingga akan memperoleh gambaran yang jelas tentang objek kajian atau masalah penelitian. Data-data yang diperoleh baik itu data primer atau data sekunder akan peneliti susun sehingga akan mendapat sebuah gambaran yang utuh yang sesuai dengan jawaban penelitian yang akan dijawab. Proses penggambaran

⁵²Suryabrata Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2005. Hal 35

⁵³Barbara D. Kawulich, *Data Analysis Techniques in Qualitative Research* (State University Georgia). Hal 97

tersebut akan menghubungkan data satu dengan data yang lainnya sehingga seluruh data yang diperoleh akan memiliki hubungan yang jelas dan dapat menjelaskan apa yang ingin peneliti teliti.

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data dengan cara pengelompokkan data dan pengkategorian data penelitian. Hasil wawancara akan dinarasikan terlebih dahulu agar mendapat gambaran yang jelas tentang objek kajian (lihat lampiran I). Data-data kualitatif menganalisis dan menyusun data-data informasi mengenai upaya yang dilakukan *Wildlife Conservation Society* (WCS) dalam menangkap pelaku perdagangan harimau Sumatera di Indonesia. Data-data yang didapatkan kemudian disederhanakan menjadi data-data yang diperlukan dalam menarik kesimpulan dari data-data yang ada.

Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan upaya yang dilakukan oleh *Wildlife Conservation Society* (WCS) sebagai *Environmental Nongovernmental Organization* (ENGO) yang membantu pemerintah dalam menangani perdagangan harimau Sumatera. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan, peneliti menggunakan upaya ENGO yang dijelaskan oleh Paul Wapner dalam meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan, yaitu dengan melihat bagaimana ENGO dalam mempengaruhi negara dalam meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan, bagaimana ENGO melalui kampanyenya mereformasi praktik ekonomi yang dapat merusak lingkungan, dan bagaimana ENGO merubah kepercayaan masyarakat yang mengkonsumsi satwa sebagai alternatif pengobatan. Maka dengan analisis ini dapat mendeskripsikan kesesuaian antara indikator atau penjelasan yang diberikan oleh teori dengan apa yang telah dilakukan oleh WCS sehingga sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian ini.

1.9 Sistematika penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab I terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Perdagangan Harimau Sumatera Sebagai Salah Satu Bentuk Transnational Crime

Bab II penulis akan memaparkan Indonesia sebagai salah satu pemasok utama perdagangan satwa liar dan bagaimana CITES sebagai konvensi internasional mengatur perdagangan satwa liar.

Bab III Kerjasama *Wildlife Conservation Society* (WCS) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Dalam Mengatasi Perdagangan Harimau Sumatera di Indonesia

Bab III mendeskripsikan secara umum tentang WCS, visi dan misi WCS, program kerja, serta bagaimana WCS berkerjasama dengan pemerintah dalam menangani perdagangan harimau Sumatera di Indonesia.

Bab IV Analisis Upaya yang Dilakukan WCS Dalam Mengatasi Perdagangan Harimau Sumatera di Indonesia

Bab IV menyajikan hasil penelitian lapangan berupa hasil wawancara dan data-data yang diperoleh selama penelitian serta melakukan analisis terhadap

bagaimana upaya WCS dalam mengatasi perdagangan harimau Sumatera di Indonesia melalui konsep yang dipaparkan sebelumnya.

Bab V Kesimpulan dan saran

Bab V menyajikan kesimpulan dan pelajaran yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilaksanakan serta saran dari penelitian.

